

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama

Outlook Negatif bagi Ekonomi Indonesia:
Alarm Tata Kelola Kebijakan

Ekonomi

- Analisis Dampak Perjanjian Dagang Indonesia-AS Terhadap Ekonomi Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan
- Perang AS-Israel vs. Iran di Tahun 2026:
- Analisis Dampak Ekonomi dan Energi bagi Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan

Hukum

- Putusan Bersalah Ratusan Tahanan Politik: Refleksi Ruang Sipil
- Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Dinamika Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace

Sosial

- Urgensi Perbaikan Komitmen Indonesia dalam Pencegahan Bunuh Diri Anak
- Manfaat dari Perlindungan Kesehatan Masyarakat Urban Atas Ancaman Polusi Udara

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

3 LAPORAN UTAMA

3 *Outlook Negatif bagi Ekonomi Indonesia: Alarm Tata Kelola Kebijakan*

10 EKONOMI

- 10 Analisis Dampak Perjanjian Dagang Indonesia-AS Terhadap Ekonomi Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan
- 15 Perang AS–Israel vs. Iran di Tahun 2026: Analisis Dampak Ekonomi dan Energi bagi Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan

19 POLITIK

- 19 Menimbang Perubahan Ambang Batas Parlemen untuk Pemilu 2029
- 26 Janji Meritokrasi dan Praktik Patronase: Refleksi Era Prabowo

32 SOSIAL

- 32 Urgensi Perbaikan Komitmen Indonesia dalam Pencegahan Bunuh Diri Anak
- 38 Manfaat dari Perlindungan Kesehatan Masyarakat Urban Atas Ancaman Polusi Udara

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania,
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
Arfianto Purbolaksono

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi ini menghadirkan laporan utama berjudul “Outlook Negatif bagi Ekonomi Indonesia: Alarm Tata Kelola Kebijakan.” Tulisan ini mengulas sinyal peringatan terhadap prospek ekonomi Indonesia yang muncul dari berbagai perkembangan kebijakan dan dinamika global. Melalui pembahasan tersebut, laporan utama ini juga menawarkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pada bidang ekonomi, edisi ini memuat dua analisis tematik. Pertama, tulisan “Analisis Dampak Perjanjian Dagang Indonesia–AS terhadap Ekonomi Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan” yang membahas potensi implikasi perjanjian perdagangan antara kedua negara terhadap perdagangan, investasi, dan daya saing ekonomi Indonesia. Kedua, artikel “Perang AS–Israel vs. Iran di Tahun 2026: Analisis Dampak Ekonomi dan Energi bagi Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan” yang menelaah kemungkinan dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap stabilitas harga energi, rantai pasok global, serta ketahanan energi Indonesia.

Di bidang hukum, Update Indonesia menghadirkan dua tulisan yang menyoroti dinamika ruang sipil dan tata kelola pemerintahan. Artikel “Putusan Bersalah Ratusan Tahanan Politik: Refleksi Ruang Sipil” mengkaji implikasi putusan hukum terhadap ratusan tahanan politik terhadap kondisi kebebasan sipil dan demokrasi. Sementara itu, tulisan “Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Dinamika Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace” membahas pentingnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memastikan partisipasi Indonesia dalam forum internasional tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan nasional.

Pada bidang sosial, edisi ini mengangkat dua isu penting yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Artikel “Urgensi Perbaikan Komitmen Indonesia dalam Pencegahan Bunuh Diri Anak” membahas meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental anak serta pentingnya penguatan kebijakan pencegahan bunuh diri melalui pendekatan lintas sektor. Selain itu, tulisan “Manfaat dari Perlindungan Kesehatan Masyarakat Urban atas Ancaman Polusi Udara” menyoroti pentingnya kebijakan perlindungan kesehatan publik di kawasan perkotaan yang menghadapi risiko polusi udara yang semakin serius.

Melalui publikasi bulanan Update Indonesia yang mengangkat berbagai isu strategis dan aktual, diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, peneliti, think tank, serta masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri untuk memperoleh analisis yang kontekstual mengenai dinamika ekonomi, hukum, dan sosial di Indonesia, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan arah kebijakan publik ke depan.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Outlook Negatif bagi Ekonomi Indonesia: Alarm Tata Kelola Kebijakan

-Felicia Primaresti-



Dalam beberapa waktu lalu, lembaga pemeringkat global memberikan sinyal yang tidak biasa terhadap prospek ekonomi Indonesia. Moody's, yang merupakan salah satu lembaga pemeringkat kredit internasional, menurunkan prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari stabil (Bloomberg.com, 4/3/2026). Di saat yang hampir bersamaan, S&P Global Ratings juga mengingatkan adanya peningkatan tekanan fiskal yang berpotensi menurunkan profil kredit Indonesia jika tren tersebut berlanjut (CNBC Indonesia, 5/3/2026).

Perubahan prospek ini tidak serta-merta selalu berarti krisis ekonomi. Indonesia masih memiliki sejumlah fundamental ekonomi yang relatif kuat, seperti rasio utang terhadap PDB yang moderat (Dirjen Pajak, 2026), prospek pertumbuhan ekonomi yang masih relatif aman, serta ketahanan eksternal yang cukup baik. Namun, sinyal yang disampaikan lembaga pemeringkat tersebut menunjukkan bahwa risiko ekonomi Indonesia saat ini tidak semata berasal dari angka-angka fiskal, melainkan dari faktor yang lebih struktural, yaitu ketidakpastian kebijakan dan kualitas tata kelola ekonomi.

Untuk itu, tulisan ini tidak hanya menyoroti isu terkait seberapa besar defisit atau utang, tetapi seberapa kredibel dan konsisten arah kebijakan pemerintah dalam jangka panjang.

Ketidakpastian Kebijakan dan Erosi Kredibilitas

Dalam satu tahun terakhir pemerintahan baru di bawah pimpinan Prabowo – Gibran, Indonesia mengalami perubahan arah fiskal yang cukup signifikan. Hal ini setidaknya disebabkan oleh adanya program prioritas pemerintah yaitu makan bergizi gratis (MBG). Program ini, membutuhkan anggaran yang sangat besar, setidaknya berdasarkan catatan Badan Gizi Nasional (2025), anggaran program MBG sebesar Rp335 triliun untuk tahun 2026. Jumlah ini setara sekitar 10% dari total APBN Indonesia, dan bahkan lebih besar dari akumulasi beberapa anggaran strategis, seperti anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.

Besarnya anggaran MBG tersebut juga menimbulkan perhatian lembaga pemeringkat dan pasar keuangan, karena setiap pengeluaran sebesar itu berpotensi memengaruhi fleksibilitas fiskal pemerintah. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan pelonggaran kerangka fiskal yang selama ini menjadi jangkar stabilitas ekonomi Indonesia, yang sebenarnya juga sudah terjadi. Pelonggaran ini memaksa pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai lembaga melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan total target penghematan Rp306,7 triliun.

Penekanan pada efisiensi anggaran bahkan memaksa lembaga peradilan meninjau ulang dan memangkas pos belanja operasional, mulai dari transportasi hakim dan panitera, pemeliharaan ruang sidang, hingga pengadaan sarana administrasi. Dalam catatan The Indonesian Institute yang ditulis oleh Christina Clarissa Intania (2025), penghematan ini memberi ruang bagi kas peradilan untuk menutupi kebutuhan mendesak dan sekaligus secara mendalam justru mengikis kemampuan institusi peradilan merencanakan anggaran secara mandiri.

Hal ini tentu saja berimplikasi pada penanganan kasus-kasus, yang jika terhambat tidak hanya menimbulkan penumpukan perkara dan keterlambatan putusan, tetapi juga membuka potensi penyalahgunaan dana atau praktik korupsi. Dengan tekanan untuk menutupi kebutuhan operasional yang mendesak, staf dan pejabat pengadilan dapat terdorong untuk mencari cara-cara alternatif dalam memenuhi kebutuhan rutin.

Hal tersebut pula yang pada akhirnya mengikis integritas dan kredibilitas institusi peradilan. Dampak serupa juga dirasakan oleh kementerian dan lembaga lain, yang harus menyesuaikan belanja rutin dan program prioritas

Laporan Utama

agar tetap sesuai target APBN, sehingga menimbulkan tekanan pada kualitas, kecepatan, dan capaian pelaksanaan program.

Sejak pasca krisis tahun 1998, Indonesia memiliki aturan disiplin fiskal yang relatif kuat, termasuk batas defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB, serta batas utang pemerintah maksimal 60 persen dari PDB. Namun, rencana peninjauan ulang terhadap aturan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa disiplin fiskal yang selama ini menjadi fondasi kredibilitas kebijakan dapat mengalami pelemahan.

Jika kerangka fiskal tersebut dilonggarkan tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat, maka pemerintah berpotensi menghadapi peningkatan defisit yang lebih besar di masa depan. Dalam perspektif lembaga pemeringkat, hal ini bukan hanya persoalan fiskal semata, tetapi juga menyangkut kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

Di sisi lain, peringatan dari S&P Global Ratings menyoroti meningkatnya tekanan fiskal akibat kenaikan biaya pembayaran bunga utang pemerintah. Jika rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara terus meningkat dan melewati ambang batas tertentu, hal ini dapat memicu penilaian negatif terhadap profil kredit Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar dalam struktur fiskal Indonesia, yaitu basis penerimaan negara yang relatif lemah. Dibandingkan dengan negara-negara lain dengan peringkat kredit yang sama, rasio penerimaan pemerintah Indonesia terhadap PDB masih tergolong rendah. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat ruang fiskal menjadi terbatas, terutama ketika pemerintah berupaya memperluas belanja publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Akibatnya, pemerintah menghadapi dilema klasik dalam kebijakan ekonomi, yaitu antara menjaga disiplin fiskal atau memperluas belanja untuk mendorong pertumbuhan. Tanpa reformasi struktural dalam sistem perpajakan dan penerimaan negara, tekanan terhadap fiskal berpotensi terus meningkat.

Faktor lain yang disorot oleh lembaga pemeringkat adalah ambisi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga sekitar 8 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang berada di kisaran 5 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong berbagai program belanja publik yang besar, termasuk program sosial berskala nasional.

Program-program tersebut pada dasarnya tidak bermasalah jika didukung oleh kapasitas fiskal yang memadai dan disertai penerapan asas umum pemerintahan yang baik. Namun, dalam kondisi penerimaan negara yang masih terbatas dan dinamika politik dan kebijakan, termasuk dalam pengelolaan anggaran, ekspansi belanja yang terlalu agresif dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal.

Bagi investor global, kebijakan yang terlalu ekspansif tanpa kerangka fiskal yang jelas dan tata kelola yang bermasalah dapat meningkatkan persepsi risiko terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Hal inilah yang kemudian tercermin dalam perubahan *outlook* oleh lembaga pemeringkat.

Tata Kelola dan Kualitas Institusi

Dalam konteks Indonesia, kekhawatiran ini tidak hanya terkait angka fiskal semata, tetapi juga kualitas tata kelola dan kredibilitas institusi. Investor dan lembaga pemeringkat menilai bahwa keputusan pengangkatan pejabat kunci, terutama di lembaga teknokratis seperti Bank Indonesia, menjadi indikator penting bagi konsistensi dan profesionalisme kebijakan ekonomi. Isu meritokrasi yang muncul setelah pengangkatan Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, sebagai Deputy Gubernur BI pada awal bulan Februari 2026, memperkuat persepsi pasar mengenai risiko politik yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi. Dengan kata lain, ekspansi fiskal dan keputusan personalia di lembaga strategis saling terkait, dan bersama-sama membentuk persepsi risiko bagi investor.

Spekulasi mengenai pola penempatan ini semakin berkembang ketika Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, memberi sinyal *reshuffle* kabinet dalam rapat Komisi I DPR (Kompas.com, 26/2/2026). Salah satu rumor menyebut skenario penggantian Menteri Luar Negeri Sugiono dengan Budi Djiwandono, keponakan lain dari Presiden Prabowo. Meskipun *reshuffle* tersebut belum terealisasi, dinamika ini menunjukkan bahwa isu meritokrasi bukan lagi soal satu kasus, melainkan pola yang berulang dalam pembicaraan publik.

Dalam pengertian meritokrasi yang lebih luas, pertanyaan juga muncul terkait penempatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan TNI di berbagai posisi strategis sipil. Laporan *INDONESIA 2025* yang diterbitkan The Indonesian Institute mencatat sejumlah nama seperti Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, Mayjen Maryono sebagai Inspektur Jenderal Perhubungan Darat, Mayjen Irham Waroihan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, hingga Laksamana Ian Heriyawan di Badan Penyelenggara Haji. Penempatan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kesesuaian keahlian menjadi pertimbangan

Laporan Utama

utama. Jika meritokrasi dipahami sebagai keselarasan antara kompetensi dan jabatan, praktik alih-fungsi dari struktur militer ke jabatan teknokratis sipil tanpa rekam jejak sektoral yang memadai patut dikritisi.

Respons publik dan pasar memperlihatkan bahwa isu ini tidak berhenti pada perdebatan normatif semata. Penunjukan Thomas Djiwandono memicu kritik dari masyarakat sipil dan akademisi, sekaligus dibaca negatif oleh pelaku pasar. IHSG tercatat turun sekitar 8 persen setelah pengumuman pengangkatannya. Sementara, Moody's Ratings merevisi *outlook* menjadi negatif dari sebelumnya stabil terhadap tujuh perusahaan non-keuangan di Indonesia, menyusul penegasan peringkat utang pemerintah di level Baa2 dan perubahan *outlook sovereign* menjadi negatif pada 5 Februari 2026. Dalam laporan resminya (10/2/2026), Moody's menegaskan bahwa perubahan prospek tersebut bukan akibat pelemahan kinerja masing-masing perusahaan, tetapi terutama karena meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah Indonesia.

Di titik ini, isu meritokrasi sudah melampaui ranah etika pengangkatan jabatan, dan berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, kepercayaan pasar, serta persepsi internasional terhadap tata kelola Indonesia. Ketika kredibilitas kebijakan dipertanyakan, biaya yang ditanggung bukan hanya reputasi politik, tetapi juga kepercayaan investor, daya tahan fiskal, dan legitimasi institusi negara secara keseluruhan.

Jika ditelusuri lebih jauh, sebagian besar kekhawatiran lembaga pemeringkat tidak hanya terkait angka fiskal, tetapi juga kualitas institusi dan tata kelola kebijakan. Fitch Ratings secara eksplisit menyinggung adanya penurunan konsistensi kebijakan serta meningkatnya sentralisasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini dinilai dapat mengurangi transparansi dan melemahkan koordinasi antar lembaga. Dalam ekonomi modern, kredibilitas kebijakan merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi; investor dan pelaku pasar tidak hanya memperhatikan kondisi saat ini, tetapi juga seberapa dapat diprediksi arah kebijakan pemerintah di masa depan.

Ketika kebijakan ekonomi dipandang tidak konsisten atau berubah secara tiba-tiba, risiko yang dirasakan oleh investor meningkat, sehingga biaya pembiayaan negara dapat naik karena investor menuntut imbal hasil lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko tersebut. Sebagian kalangan sering memandang lembaga pemeringkat sebagai aktor eksternal yang terlalu memengaruhi kebijakan negara berkembang. Namun dalam praktiknya, penilaian lembaga-lembaga ini memiliki pengaruh besar terhadap akses pembiayaan internasional suatu negara. Perubahan *outlook* bukan berarti

Laporan Utama

penurunan rating langsung, tetapi merupakan peringatan dini mengenai kemungkinan perubahan rating di masa depan jika kualitas tata kelola tidak membaik.

Bagi Indonesia, menjaga status investment grade sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap biaya pinjaman pemerintah, aliran investasi asing, serta stabilitas pasar keuangan domestik. Oleh karena itu, sinyal dari lembaga pemeringkat global seharusnya dipandang sebagai momentum evaluasi terhadap kualitas tata kelola kebijakan ekonomi nasional, bukan sekadar ancaman. Perubahan *outlook* terhadap Indonesia seharusnya tidak dibaca hanya sebagai persoalan teknis defisit anggaran atau rasio utang; lebih dari itu, hal ini mencerminkan pertanyaan fundamental: apakah kebijakan ekonomi Indonesia cukup konsisten, kredibel, dan dapat diprediksi untuk menjaga stabilitas jangka panjang?

Dalam jangka pendek, pemerintah mungkin masih memiliki ruang fiskal untuk menjalankan berbagai program prioritas. Namun dalam jangka panjang, keberlanjutan kebijakan ekonomi sangat bergantung pada kualitas institusi, transparansi kebijakan, serta kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal. Oleh karena itu, sinyal dari lembaga pemeringkat global menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan angka-angka makro, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kebijakan dan kekuatan institusi ekonomi.

Rekomendasi

- a. Pemerintah harus menjaga disiplin fiskal dengan memastikan batas defisit maksimal 3% dari PDB dan rasio utang di bawah 60%. Selain itu, kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bappenas, harus memperkuat mekanisme pengawasan serta audit *real-time* terhadap program belanja prioritas seperti MBG. Hal ini penting agar ekspansi fiskal tetap terkendali tanpa mengorbankan keberlanjutan anggaran.
- b. Pengangkatan pejabat strategis, khususnya di lembaga teknokratis seperti Bank Indonesia dan kementerian ekonomi, harus didasarkan pada kompetensi sektoral dan rekam jejak profesional, serta proses yang transparan dan akuntabel. DPR harus serius untuk berperan dalam pengawasan legislasi dan persetujuan pengangkatan pejabat. Sementara, media dan masyarakat sipil berperan sebagai pengawas publik melalui pemberitaan dan analisis independen, sehingga transparansi dan legitimasi pengangkatan dapat terjaga.

Laporan Utama

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tekanan fiskal dan dinamika kebijakan yang cukup signifikan, yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan persepsi pasar. Tidak hanya angka defisit atau rasio utang yang menjadi perhatian, tetapi juga kualitas tata kelola, transparansi, dan konsistensi kebijakan pemerintah. Tulisan ini menelaah faktor-faktor tersebut, termasuk implikasinya terhadap institusi publik, kredibilitas kebijakan, serta respons pasar dan masyarakat sipil.

- c. Koordinasi lintas lembaga, misalnya antara Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Sosial, dan lembaga independen seperti Ombudsman, diperlukan untuk menyusun peta jalan kebijakan fiskal dan sosial. DPR dapat memfasilitasi forum diskusi legislatif, sedangkan media dan masyarakat sipil dapat mendorong keterbukaan informasi serta partisipasi publik, agar program-program prioritas berjalan sinergis dan tidak menimbulkan konflik anggaran atau duplikasi.
- d. Pemerintah harus menyampaikan arah kebijakan fiskal dan program prioritas secara konsisten dan transparan kepada investor domestik maupun global. Media berperan dalam menyebarkan informasi yang akurat. Sementara, masyarakat sipil terus berpartisipasi dan melakukan peningkatan kesadaran publik dan advokasi kebijakan melalui forum diskusi, kampanye publik, dan analisis kebijakan. Transparansi ini penting untuk menurunkan persepsi risiko pasar, menjaga kepercayaan investor, dan memperkuat legitimasi kebijakan jangka panjang.

Ekonomi

Analisis Dampak Perjanjian Dagang Indonesia-AS Terhadap Ekonomi Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan

-Putu Rusta Adijaya-



Sumber Foto:liputan-6.com

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap geopolitik global memperlihatkan perubahan di mana terdapat kecenderungan peningkatan fragmentasi ekonomi dunia. Beberapa pendapat analis yang dirangkum dalam *weforum.org* (26 Juni 2024), mengatakan bahwa tarif dagang semakin dinaikkan dan menghidupkan kembali kebijakan industri guna mendorong pembangunan dan daya saing ekonomi dikarenakan perpecahan geopolitik, khususnya antara Amerika Serikat (AS) dan Cina sebagai negara perekonomian terbesar di dunia, dan konflik yang ada, seperti perang AS-Israel dengan Iran. Alhasil, hubungan ekonomi menjadi terpecah belah dan jalur perdagangan menjadi berubah. Padahal, perdagangan bebas telah banyak memberikan keuntungan dan menentukan perekonomian dunia.

Dengan meningkatnya praktik proteksionisme dan berubahnya sistem perdagangan internasional, adanya perjanjian dagang Indonesia-AS yang beberapa waktu lalu difinalisasi melalui *Agreement on Reciprocal Trade (ART)* tidak lagi dapat dilihat sebagai kesepakatan tarif atau akses pasar semata, tetapi juga melihat dampak perjanjian tersebut kepada ekonomi Indonesia.

Dengan demikian, tulisan ini mencoba menganalisis dampak perjanjian dagang Indonesia-AS dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dampak Perjanjian Dagang Indonesia-AS Berdasarkan *Agreement on Reciprocal Trade (ART)*

Di tengah eskalasi konflik global, seperti perang AS-Israel dengan Iran, menganalisis perjanjian dagang Indonesia-AS dapat menggunakan pendekatan ekonomi yang tidak hanya sekadar analisis tarif atau peningkatan ekspor jangka pendek. Perlu diingat kembali bahwa perjanjian perdagangan tidak lagi netral secara ekonomi, melainkan sarat akan kepentingan strategis.

Teori ekonomi perdagangan klasik, seperti teori penciptaan perdagangan (*trade creation*) maupun pengalihan perdagangan (*trade diversion*) oleh Jacob Viner (1950), masih relevan dan dapat digunakan untuk menganalisis perjanjian dagang Indonesia-AS ini. Dalam ebsco.com (akses 9 Maret 2026), *trade creation* mengacu kepada “peningkatan perdagangan secara keseluruhan yang dihasilkan dari perpindahan produksi dalam negeri” dan *trade diversion* diartikan sebagai “pengalihan perdagangan yang ada akibat perpindahan barang dan jasa impor”.

Dalam kasus *trade creation*, perdagangan baru Indonesia-AS akan tercipta ketika harga barang atau jasa impor lebih rendah dibandingkan biaya produksi barang atau jasa yang sama di dalam negeri, baik di Indonesia maupun di AS. Dengan kata lain, produksi di Indonesia akan digantikan oleh impor yang lebih efisien dari AS. Misalnya, ketika produksi makanan dari bahan baku gandum di Indonesia berbiaya lebih mahal, Indonesia akan mengimpor gandum dari AS dengan tarif nol persen, sehingga harga impor gandum menjadi lebih murah. Alhasil, biaya produksi di Indonesia yang mahal berkurang, impor dari AS akan meningkat, konsumen di Indonesia akan mendapatkan harga produk yang lebih murah. Begitu juga sebaliknya dengan kasus AS. Inilah *trade creation* yang akan meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat kedua belah pihak.

Dalam kasus *trade diversion*, jika menggunakan contoh AS yang mengimpor barang dari Indonesia, seperti barang manufaktur dan tekstil, AS akan berpotensi mengimpor barang-barang tersebut dari Indonesia meskipun Indonesia bukan negara yang memproduksi barang tersebut dengan murah secara biaya produksi global. Namun, bagi AS, keputusan tersebut masih tetap rasional secara strategis dan ekonomi karena memungkinkan diversifikasi rantai pasok global sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Cina yang selama ini mendominasi manufaktur dunia. Selain itu, dengan beralihnya sebagian impor AS ke Indonesia juga berpotensi dapat memperkuat kemitraan ekonomi dan geopolitik AS di kawasan Indo-Pasifik. Akibatnya, impor AS untuk barang manufaktur dan tekstil dari negara

yang efisien akan berkurang dan impor dari AS ke Indonesia untuk barang tersebut akan meningkat. Inilah *trade diversion*. Dalam konteks rivalitas AS–Cina, Indonesia berpotensi memperoleh *trade diversion* yang positif apabila perusahaan-perusahaan di AS mengalihkan rantai pasoknya dari Cina atau negara lain ke Indonesia.

Menurut perhitungan Ekonom Universitas Indonesia sekaligus Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, seperti yang dilansir dalam money.kompas.com (28 Februari 2026) *trade diversion* AS ke Indonesia mencapai US\$7,11 miliar. Menurutnya, sektor manufaktur berpotensi menyumbang US\$3,38 miliar, dari sektor tekstil sebesar US\$2,22 miliar, serta sektor agrikultur menyumbang sebesar US\$1 miliar.

Namun, dalam ilmu sosial, dampak positif *trade creation* dan *trade diversion* untuk Indonesia tidak otomatis bersifat permanen, karena hal tersebut sangat bergantung pada beberapa hal, termasuk stabilitas politik, kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia, dan kepastian regulasi Indonesia. Selain itu, dalam *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) antara Indonesia–AS, kepentingan strategis yang paling diutamakan adalah kepentingan AS. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan tekanan serius terhadap industri Indonesia.

Misalnya, terkait Indonesia yang membuka akses bagi 99 persen produk asal AS dengan tarif nol persen, akan memberikan dampak negatif berupa deindustrialisasi di Indonesia karena produk AS yang notabene lebih efisien, berkualitas, dan berteknologi tinggi tersebut dapat membanjiri pasar Indonesia. Barang-barang AS tersebut dapat masuk dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga industri lokal Indonesia, terutama *infant industry* atau industri yang masih berkembang, akan kesulitan bersaing di pasar Indonesia. Pun harga barang AS tersebut lebih murah, mayoritas masyarakat akan berpotensi untuk membeli barang tersebut karena kualitas maupun status ‘*made in U.S.A.*’.

Selain itu, kesepakatan dalam ART tersebut juga memperlihatkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam akses pasar di Indonesia. Walaupun Indonesia membuka 99 persen pasarnya bagi produk-produk AS, sebagian produk Indonesia yang masuk ke pasar AS yang tidak termasuk dalam ART masih menghadapi tarif dalam nilai tertentu. Kondisi tersebut akan berdampak pada perdagangan yang tidak sepenuhnya adil. Dengan kata lain, peningkatan ekspor Indonesia ke AS tidak akan sebesar peningkatan impor dari AS ke Indonesia. Situasi tersebut dapat menyebabkan kerugian dalam neraca perdagangan Indonesia dalam jangka panjang, terutama jika terdapat

peningkatan jumlah dan nilai impor dari AS yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS.

Dengan demikian, diperlukan beberapa strategi yang dapat dilakukan (*feasible*) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengingat saat ini terjadi konflik geopolitik antara AS dan Israel dengan Iran.

Rekomendasi Kebijakan

Menghadapi kompleksitas yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut beberapa rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Kementerian Luar Negeri bersinergi dan bekerja sama dengan kementerian terkait lainnya harus dapat mengelola hubungan secara fleksibel dengan negara-negara adidaya baik dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, industri, teknologi, diplomasi, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia harus berhenti melakukan 'tebang pilih' dan 'ikut-ikutan' (*bandwagoning*) untuk mendukung salah satu kekuatan besar, melainkan bertindak strategis dengan merujuk pada kepentingan nasional dan menjaga hubungan yang seimbang dengan seluruh mitra strategis. Strategi tersebut dapat mendorong kesempatan Indonesia untuk memanfaatkan peluang *trade diversion* dari AS tanpa kehilangan akses pasar dan investasi dari Cina maupun negara mitra strategis lain.

Kedua, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan bersama dengan kementerian/lembaga terkait harus dapat memperkuat kebijakan industrialisasi (atau hilirisasi) di Indonesia yang lebih selektif dan strategis. Walaupun Indonesia telah membuka akses bagi sebagian besar produk AS dengan tarif nol persen, pemerintah tetap memiliki ruang kebijakan untuk melindungi dan memperkuat sektor industri penting tertentu melalui insentif fiskal, subsidi R&D, serta program peningkatan produktivitas industri.

Ketiga, seluruh elemen pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat mendorong dan memperkuat daya saing industri domestik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebijakan dan ekosistem kebebasan ekonomi yang sehat dan kondusif, teknologi produksi, dan efisiensi. *Trade diversion* yang berpotensi mengalihkan rantai pasok global dari negara lain yang efisien ke Indonesia hanya dapat dimanfaatkan jika Indonesia memiliki tenaga kerja atau modal manusia yang terampil, infrastruktur yang memadai, dan kepastian regulasi dan kebijakan terkait lainnya, serta penerapan yang akuntabel dan transparan.

Ekonomi

Pemerintah harus strategis dalam mengantisipasi dampak perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Pertama, Kementerian Luar Negeri bersinergi dan bekerja sama dengan kementerian terkait lainnya harus dapat mengelola hubungan secara fleksibel dengan negara-negara adidaya baik dalam kerja berdasarkan kepentingan nasional. Kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan bersama dengan kementerian/lembaga terkait harus dapat memperkuat kebijakan industrialisasi (atau hilirisasi) di Indonesia yang lebih selektif dan strategis. Ketiga, seluruh elemen pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat mendorong dan memperkuat daya saing industri domestik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebijakan dan ekosistem kebebasan ekonomi yang sehat dan kondusif, teknologi produksi, dan efisiensi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi dan bekerja bersama sektor swasta dalam pendidikan vokasi, pelatihan tenaga kerja industri, serta program pengembangan teknologi dan inovasi. Kebijakan publik pun dalam prosesnya juga harus didasari pada komitmen serius atas penerapan asas umum pemerintah yang baik, serta tata kelola dengan institusi terkait yang kuat. Selain itu, program hilirisasi industri yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir juga perlu diperluas, diperkuat, dan diawasi agar Indonesia tidak hanya mengeksport komoditas mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang lebih kompetitif dan dibutuhkan di pasar global.

Ekonomi

Perang AS–Israel vs. Iran di Tahun 2026: Analisis Dampak Ekonomi dan Energi bagi Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan

-Putu Rusta Adijaya-



Perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel vs. Iran memasuki fase yang jauh lebih intensif sejak gugurnya Pemimpin Tertinggi (*Supreme Leader*) Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan AS-Israel. Konflik ketiga negara tersebut telah memengaruhi kondisi geopolitik dunia, terutama di kawasan Timur Tengah atau di sekitar Teluk Persia (Teluk Arab), serta berdampak langsung kepada negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Qatar, dan Mesir. Misalnya, [aljazeera.com](https://www.aljazeera.com) (5 Maret 2026) mencatat bahwa Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi telah memperingatkan bahwa Mesir berada dalam “keadaan hampir darurat” secara ekonomi, serta Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota Dubai, Wakil Perdana Menteri UEA dan Menteri Pertahanan Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum “mengutuk serangan agresif” yang berimbas kepada negara-negara di sekitar Teluk Persia tersebut.

Selain itu, perang ini juga telah menghentikan beberapa produksi energi fosil, seperti minyak dan gas, yang diproduksi di sekitar ladang minyak (*oil fields*) di Teluk Persia yang masih dibutuhkan. Berdasarkan catatan Sky News dalam YouTube berjudul “*Analysis: What are the economic consequences of Iran war?*” (3 Maret 2026), kawasan Teluk Persia adalah wilayah dengan konsentrasi energi hidrokarbon terbesar di dunia yang menyimpan cadangan minyak dan gas alam strategis. Yang tidak kalah mengejutkan adalah terdapat empat ladang minyak terbesar yang “kebetulan” berada di wilayah Teluk Persia.

Berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa laporan termasuk catatan Sky News, ladang minyak terbesar di dunia adalah ladang minyak Ghawar yang berlokasi di Arab Saudi. Produksi minyaknya kurang lebih sebesar 3,8 juta barel per hari. Misalnya, dengan adanya konflik AS-Israel vs. Iran, proses operasi kilang Ras Tanura dihentikan oleh Saudi Aramco setelah kebakaran yang terjadi menyusul laporan serangan pesawat tak berawak (*drone*) (thenationalnews.com, 2 Maret 2026).

Kilang Ras Tanura memproses dan mengirimkan minyak mentah yang salah satunya sumbernya dari ladang minyak Ghawar. Selanjutnya, ladang minyak terbesar kedua di dunia adalah Burgan di Kuwait (produksi minyak kurang lebih 1,7 juta barel per hari), ladang minyak terbesar keempat di dunia adalah Ahvaz di Iran (produksi minyak kurang lebih 800 ribu barel per hari), dan ladang minyak terbesar kelima adalah Upper Zakum di UEA (produksi minyak kurang lebih 750 ribu barel per hari).

Konflik AS-Israel dengan Iran ini tidak hanya mengganggu rantai pasok energi, tetapi juga menghentikan lalu lintas kapal-kapal tanker di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital untuk pasokan minyak dan gas dunia. Letaknya sangat strategis, yaitu diantara Teluk Persia dan Teluk Oman yang jaraknya juga sangat dekat dengan Iran, Arab Saudi, UEA, Qatar, dan Oman. Berdasarkan data U.S. Energy Information Administration dalam cnbcindonesia.com (4 Maret 2026), Arab Saudi, Irak, UEA, Iran, Kuwait, Qatar adalah negara pengekspor minyak yang paling terdampak karena mereka menggunakan Selat Hormuz untuk transportasi. Arab Saudi mengekspor minyak melalui Selat Hormuz sebesar 37,2 persen, disusul Irak sebesar 22,8 persen, UEA (12,9 persen), Iran (10,6 persen), Kuwait (10,1 persen), Watar (4,4 persen) dan negara lainnya hanya 1,9 persen. Bukan hanya negara eksportir tersebut, negara importir minyak juga akan sangat terdampak, terutama negara-negara di kawasan Asia.

Hal ini karena Cina adalah negara importir minyak terbesar melalui Selat Hormuz sebesar 37,7 persen dari total volume impor, disusul India (14,7 persen), Korea Selatan (12,0 persen), dan Jepang (10,9 persen). Sementara, gabungan negara-negara Asia lainnya adalah sekitar 13,9 persen. Persentase Eropa hanya 3,8 persen dan AS hanya 2,5 persen (cnbcindonesia.com, 4 Maret 2026).

Dampak Ditutup atau Tidak Beroperasinya Selat Hormuz bagi Ekonomi dan Energi di Indonesia

Layaknya selang air yang dijepit ketika keran air mengalir, ditutup atau tidak beroperasinya Selat Hormuz akan mengganggu rantai pasok energi,

seperti minyak dari Timur Tengah, yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi minyak global. Ketika pasokan tersumbat, maka penawaran (*supply*) energi tersebut akan berkurang jika masih terdapat permintaan (*demand*) atau peningkatan permintaan akan energi tersebut.

Alhasil, terjadi lonjakan harga energi, terutama minyak, serta kekacauan pasar global secara umum. Analisis energi mengatakan harga minyak dapat mencapai US\$100 per barel jika Selat Hormuz ditutup berkepanjangan. Bahkan, harga Brent Crude, yang merupakan patokan global, sudah naik menjadi US\$80 per barel atau hampir 10% sejak pecahnya konflik ([cnbc.com](https://www.cnbc.com), 3 Maret 2026). Per tulisan ini dibuat, harga minyak mentah dunia sudah pernah menyentuh US\$120 dan turun ke US\$90 dengan adanya pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengatakan perang tersebut “*very complete, pretty much*” ([bbc.com](https://www.bbc.com), 10 Maret 2026).

Untuk Indonesia, dampak dari terganggunya pasokan energi akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, terutama ancaman stagflasi (keadaan inflasi yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan). Tingginya harga energi akan memengaruhi banyak sektor yang menggunakan energi tersebut, seperti logistik, manufaktur, industri, dan lain-lain. Jika biaya produksi dan logistik tinggi, maka dampak langsungnya adalah kenaikan harga barang atau inflasi. Jika inflasi semakin tidak terkendali, daya beli masyarakat akan semakin tertekan, terutama akan dirasakan kelompok berpendapatan rendah atau miskin.

Selain itu, Indonesia juga masih mengimpor energi, yang mana jika harga energi semakin meroket, maka hal ini akan dapat memperlebar defisit neraca perdagangan. Hal tersebut berpotensi melemahkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang bermuara pada peningkatan utang luar negeri, semakin mahal biaya impor, dan lain-lain. Belum lagi, Indonesia sudah masuk *Board of Peace* (BoP) yang diketuai AS dan adanya perjanjian dagang dengan AS yang sangat merugikan kita. Hal ini membuat Indonesia ibarat “bagai makan buah simalakama”, di mana jika terlihat berpihak ke AS akan berisiko, jika tetap netral pun akan ada konsekuensi ekonomi.

Walaupun demikian, terkait dengan kondisi ketahanan energi di Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlol Lahadalia mengklarifikasi bahwa status stok BBM nasional di tingkat 21–25 hari adalah kapasitas simpan (*storage*) yang bersifat dinamis dan bukan stok mati ([suara.com](https://www.suara.com), 11 Maret 2026). Dirinya pun menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan *panic buying* dan menjelaskan bahwa pasokan BBM nasional tetap terjaga melalui kombinasi produksi dalam negeri dan melakukan impor ([suara.com](https://www.suara.com), 11 Maret 2026).

Mengantisipasi dampak Perang AS-Israel vs. Iran, pemerintah harus mengambil beberapa langkah. Pertama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kementerian/ lembaga terkait harus dapat memperkuat diversifikasi negara mitra energi dan mempercepat diversifikasi sumber energi baru dan energi terbarukan (EBET). Selain itu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dan kementerian/ lembaga terkait harus dapat mendorong pengembangan teknologi efisiensi energi, stabilisasi pasokan energi fosil domestik yang masih diperlukan guna mengurangi ketergantungan pada impor, dan memberikan perlindungan sosial atau bantuan langsung tunai jika inflasi semakin tinggi akibat perang ini, terutama untuk masyarakat menengah dan miskin. Otoritas moneter juga harus menerapkan kebijakan moneter yang sangat hati-hati untuk menghadapi tekanan potensi dan menstabilkan nilai tukar Rupiah. Lebih jauh, Kementerian Luar Negeri juga harus dapat mempertahankan dan memperkuat hubungan baik dengan seluruh negara superpower yang terlibat, termasuk Cina dan Rusia, serta menjaga posisi strategis dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.

Apa yang Bisa Dilakukan Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan

Setidaknya, ada beberapa hal yang masih pemerintah Indonesia dapat lakukan. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kementerian/ lembaga terkait harus dapat memperkuat diversifikasi negara mitra energi dan mempercepat diversifikasi sumber energi baru dan energi terbarukan (EBET). Hal ini memerlukan regulasi yang kuat, sehingga RUU EBET maupun kebijakan terkait energi baru dan energi terbarukan harus segera disahkan dan diimplementasi dengan semestinya.

Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dan kementerian/ lembaga terkait harus dapat mendorong pengembangan teknologi efisiensi energi, stabilisasi pasokan energi fosil domestik yang masih diperlukan guna mengurangi ketergantungan pada impor, dan memberikan perlindungan sosial atau bantuan langsung tunai jika inflasi semakin tinggi akibat perang ini, terutama untuk masyarakat menengah dan miskin. Kementerian-kementerian ini juga harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia.

Pemerintah, melalui otoritas moneter, juga harus menerapkan kebijakan moneter yang sangat hati-hati untuk menghadapi tekanan potensi dan menstabilkan nilai tukar Rupiah. Yang tidak kalah penting, walaupun Indonesia hampir tidak memiliki kesempatan dalam mendamaikan konflik AS-Israel vs. Iran, Indonesia sebagai salah satu anggota BoP, bagian dari masyarakat internasional dan hubungan diplomatik yang lebih luas, serta negara berdaulat yang juga berkepentingan dalam memastikan kepentingan nasional dan hubungan baiknya dengan negara-negara lain, harus dapat mengambil langkah strategis memperkuat posisinya dalam hubungan dan diplomasi internasional untuk mendukung solusi perdamaian di kawasan Timur Tengah sesuai dengan amanah yang termaktub dalam UU NRI 1945.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga harus dapat mempertahankan dan memperkuat hubungan baik dengan seluruh negara *superpower* yang terlibat, termasuk Cina dan Rusia, serta menjaga posisi strategis dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam hal ini, penting untuk meredefinisi secara strategis kepentingan nasional dan politik luar negeri Indonesia untuk memastikan peran Indonesia di kancah internasional.

Putusan Bersalah Ratusan Tahanan Politik: Refleksi Ruang Sipil

-Christina Clarissa Intania-



Sejak demonstrasi yang berlangsung pada bulan Agustus 2025, gelombang penangkapan terhadap para peserta aksi terus berlanjut hingga berbulan-bulan setelahnya. Per tanggal 14 Februari, tercatat sebanyak 703 orang telah berstatus sebagai tahanan politik yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dari jumlah itu, 506 di antaranya telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan (Komisi Pencari Fakta, 2026), sebuah angka yang terbilang tinggi dalam rentang waktu yang relatif singkat pasca-demonstrasi.

Mayoritas dakwaan yang dijatuhkan kepada para tahanan tersebut berkisar pada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pengeroyokan di muka umum (Komisi Pencari Fakta, 2026; Databoks, 2026). Pasal-pasal lainnya seperti pencurian dengan pemberatan, hoaks, dan lain sebagainya juga digunakan, yang juga dibahas dalam tulisan ini.

Kalangan masyarakat sipil menyuarakan keprihatinan bahwa rangkaian penuntutan ini bukan sekadar penegakan hukum biasa, melainkan cerminan dari penyempitan ruang sipil yang semakin mengkhawatirkan. Para individu yang sesungguhnya hanya menyampaikan pendapat di muka umum kini menghadapi konsekuensi pidana yang serius. Tulisan ini berangkat dari keprihatinan tersebut dan berupaya menganalisis bagaimana putusan bersalah terhadap ratusan tahanan politik ini mencerminkan kondisi ruang sipil di Indonesia saat ini.

Proses Hukum Para Tahanan Politik Demonstrasi Agustus 2025

Demonstrasi Agustus 2025 berlangsung dalam tiga gelombang. Berbagai unsur masyarakat sipil yang tergabung dalam Komisi Pencari Fakta (KPF) melakukan investigasi independen dan *open source intelligence* (OSINT) terkait peristiwa demonstrasi tersebut. Berdasarkan laporan dari KPF, gelombang pertama (25–27 Agustus) dan kedua (28 Agustus) berlangsung relatif damai, sebelum eskalasi tajam terjadi pada gelombang ketiga (29–31 Agustus) yang dipicu oleh pembunuhan Affan Kurniawan seorang pengemudi ojol yang tewas dilindas kendaraan lapis baja Brimob pada 28 Agustus 2025 (KPF, 2026)

Penangkapan dimulai sejak tanggal 25 Agustus. Polda Metro Jaya menyatakan menangkap 351 orang pada hari pertama, 196 di antaranya adalah anak di bawah umur (KPF, 2026; tangerangnews.com, 29/8/2025). Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mencatat angka lebih tinggi: sedikitnya 370 orang ditangkap hari itu (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 28/8/2025). Pada gelombang berikutnya, kepolisian juga melakukan penyekatan massal di stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) dan ruas jalan penyangga Jakarta, menangkap pelajar yang bahkan belum sampai ke titik aksi (KPF, 2026).

- a. Penangkapan juga terjadi wilayah-wilayah lain (KPF, 2026):
- b. Polda Jawa Barat menetapkan 42 orang sebagai tersangka di Bandung;
- c. 315 orang dilaporkan ditahan dan 33 ditetapkan tersangka di Surabaya;
- d. 61 orang ditangkap di Malang;
- e. 44 orang ditangkap dan 17 ditetapkan tersangka di Makassar; dan
- f. Polda Jawa Tengah menangkap sekitar 400 orang.

Secara keseluruhan, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra (27/9/2025) menyatakan total 6.719 orang ditangkap dan ditahan di seluruh Indonesia 5.858 orang kemudian dibebaskan.

Aparat penegak hukum selanjutnya menyoar aktivis, pegiat literasi, dan orang-orang yang vokal di media sosial. Salah satu kasus, pegiat literasi Ahmad Faiz Yusuf ditangkap di rumahnya di Nganjuk oleh aparat berpakaian

preman tanpa memperlihatkan surat tugas, perintah penangkapan, maupun izin penggeledahan dari pengadilan. Hal ini jelas melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang masih berlaku pada saat itu (projectmultatuli, 16/10/2025; KPF, 2026). Pada bulan November 2025, seorang tokoh lain, Mansurni Abadi, juga ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Pasal yang dikenakan pada Mansurni tidak dapat dikonfirmasi oleh KPF dalam laporannya (KPF, 2026).

KPF dalam laporannya mencatat ada 23 jenis pasal yang digunakan aparat penegak hukum terhadap para demonstran sebagai berikut:

Pasal	Tindak Pidana	Jumlah	Frekuensi
170 UU KUHP	Pengeroyokan di muka umum	348	Ekstrem
363 UU KUHP	Pencurian dengan pemberatan	166	Tinggi
212 UU KUHP	Melawan aparat (sendiri)	147	Tinggi
214 UU KUHP	Melawan aparat (bersama-sama)	123	Tinggi
406 UU KUHP	Perusakan barang orang lain	108	Tinggi
187 UU KUHP	Membakar dan meledakkan benda	54	Sedang
160 UU KUHP	Penghasutan di muka umum	53	Sedang
28 (2) UU ITE	Ujaran kebencian di ranah digital	32	Sedang
1 (1) UU Darurat	Kepemilikan senjata	27	Sedang
213 UU KUHP	Kekerasan terhadap aparat	22	Sedang
28 (3) UU ITE	Hoaks yang membuat kerusakan	17	Rendah
218 UU KUHP	Menyerang kehormatan presiden	15	Rendah
216 UU KUHP	Membangkang pada aparat	10	Rendah
362 UU KUHP	Pencurian biasa	7	Rendah
211 UU KUHP	Pemaksaan terhadap pejabat	7	Rendah
480 UU KUHP	Menadah hasil pencurian	7	Rendah
76 UU PA	Pembahayaan anak dalam aksi	6	Rendah
161 UU KUHP	Menyiarkan hasutan	5	Rendah
32 UU ITE	Merusak informasi elektronik	4	Rendah
351 UU KUHP	Penganiayaan biasa	4	Rendah
24 UU Bendera	Merusak bendera merah putih	2	Rendah
118 UU KUHP	Makar terhadap kepala negara	2	Rendah
338 UU KUHP	Merampas nyawa orang lain	1	Rendah

Sumber: Komisi Pencari Fakta (KPF), 2026.

KPF (2026) menemukan beberapa penyimpangan hukum acara dalam proses hukum yang dilakukan dalam beberapa kasus. Banyak penangkapan dilakukan tanpa surat tugas, tanpa surat perintah penangkapan, dan tanpa izin penggeledahan yang melanggar KUHP lama. Di Magelang, 26 anak berusia 15–17 tahun menjadi korban salah tangkap. Seorang anak berusia 15 tahun berinisial DRP mengaku mengalami penyiksaan fisik selama penahanan seperti ditampar, dipukul dengan selang, dipaksa mengunyah kencur, tidak diberi makan dan minum, dan dipaksa tidur di lantai (Kantor Berita Radio, 4/11/2025). Laporan polisi oleh keluarga DRP kemudian direspons dengan kunjungan empat anggota kepolisian ke rumah keluarganya, meminta agar kasus diselesaikan “secara damai” (Kompas.id, 17/9/2025).

Proses hukum ke pengadilan juga berjalan cepat dan masif. Per 14 Februari 2026, Laporan KPF mencatat ada 703 tahanan politik yang menjalani proses hukum, dengan 506 orang diputus bersalah atau 71,98% dari total. Kasus-kasus tersebar di puluhan kota di 14 provinsi, dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Timur (191 orang), Jakarta (163 orang), Jawa Tengah (113 orang), Jawa Barat (72 orang), dan Sulawesi Selatan (54 orang) (KPF, 2026).

Kasus Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar menjadi yang paling menonjol. Mereka menjalani proses hukum kurang lebih setengah tahun sebelum akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan bebas kepada pada 6 Maret 2026 dalam perkara nomor 742/Pid-Sus/2025/PN.JktPst. Seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai penyebaran berita bohong, penghasutan yang menyebabkan kerusuhan, hingga memeralat anak dinyatakan tidak terbukti.

TAUD menekankan bahwa proses hukum ini tidak seharusnya terjadi. Apa yang disampaikan oleh para terdakwa adalah bagian dari ekspresi politik yang sah dan kritik orang muda melihat kebijakan semrawut yang menyengsarakan rakyat, serta kemarahan atas kekerasan brutal yang dilakukan aparat kepolisian. Advokat Nabil Hafizhurrahman mempertanyakan berapa banyak orang yang ditangkap secara paksa padahal buktinya tidak kuat, dan siapa yang akan menanggung hak atas pendidikan dan pekerjaan yang tertunda. Advokat Gema Gita Persada menegaskan bahwa perbedaan data hasil pemantauan maupun penggunaan istilah dalam menggambarkan suatu peristiwa tidak dapat dipidana sebagai berita bohong, dan aparat tidak boleh secara serampangan menggunakan instrumen pidana terhadap ekspresi atau penyampaian informasi yang lahir dari kerja-kerja pemantauan masyarakat sipil (YLBHI, 6/3/2026).

KPF (2026) juga menemukan bahwa prinsip praduga tak bersalah tidak diterapkan dalam penegakan hukum. Aparat bertindak berdasarkan *pre-determined conclusion* seperti narasi “dalang” dan “provokator” yang dibangun sebelum proses penyelidikan terbuka dijalankan, yang berujung pada kriminalisasi massal (*malicious prosecution*). SAFEnet (2025) mencatat 169 orang ditangkap berkaitan dengan aktivitas siber, dan menemukan bahwa patroli siber berdampak pada meningkatnya penangkapan terhadap aktivis dan pegiat media sosial. Bahkan pengguna TikTok biasa seperti Juman (@jomblo6hari) ditangkap hanya 6 jam setelah mengunggah ulang sebuah video kritis.

Usaha Merebut Kembali Ruang Sipil

Berdasarkan kronologi dan dinamika penegakan hukum yang dijelaskan di

bab sebelumnya, tentu hal ini menjadi perhatian mengenai betapa mudahnya negara melakukan penangkapan, penahanan, hingga pemutusan terhadap ratusan orang dalam waktu yang sangat singkat. Terlebih terhadap orang-orang yang pada dasarnya melakukan aktivitas berpendapat dan memberikan kritik sebagaimana dilindungi dalam konstitusi.

Terlihat bahwa *due process of law*, atau prinsip yang mengharuskan wajib menghormati seluruh hak hukum individu, memastikan prosedur adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang, tidak tercermin dalam banyak penangkapan demonstran yang kini disebut tahanan politik. Sudah semestinya warga khawatir ketika mengetahui fakta bahwa sekitar 6.000 orang telah ditangkap dalam waktu singkat. Melihat beberapa kasus dalam laporan KPF dan pengamatan media, hal ini menunjukkan bahwa siapa saja bisa ditangkap. Tidak peduli orang itu hanya kebetulan ada di tempat kejadian demonstrasi, berstatus pelajar di bawah umur, maupun hanya menyuarakan opini kritis di media sosial.

Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah terbitnya KUHAP baru yang berlaku di tahun 2026 ini. Dalam KUHAP baru penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran penyidikan bisa dilakukan lebih mudah oleh penyidik tanpa izin pengadilan jika penyidik merasa hal itu darurat perlu dilakukan. Proses ini secara tidak tepat menafsirkan prinsip peradilan yang cepat dan sederhana, serta memberi kekuasaan dan keleluasaan kepada aparat untuk bertindak sepihak tanpa pertimbangan dan proses pembuktian yang jelas, transparan, dan akuntabel. Pasal ini justru memangkas proses pemerolehan keadilan yang dimiliki oleh tersangka atau siapapun yang dihadapkan pada kriminalisasi.

Dinamika penangkapan dan putusan bersalah ratusan tahanan politik memberikan impresi yang tidak bagus untuk masyarakat yang ingin kritis bersuara di ruang publik, apapun keperluannya. Hal ini justru bisa menimbulkan ketakutan di ranah sipil bahwa jika mereka bersuara sekecil apapun di media sosial, mereka bisa di-*doxing* dan bahkan ditangkap. Sebagai negara yang demokratis, hal ini sangat disayangkan.

Di sisi lain, putusan bebas beberapa tahanan menjadi angin segar. Delpedro (6/3) berharap putusannya membawa yurisprudensi terhadap seluruh hakim yang tengah mengadili perkara tahanan politik serupa agar menjatuhkan vonis yang sama. TAUD mendesak Jaksa Agung tidak mengajukan banding agar putusan bisa menjadi preseden dalam menjaga iklim demokrasi melalui kebebasan berekspresi, serta menuntut reformasi total kepolisian. Menteri Yusril (7/3) juga mengatakan sebaiknya para jaksa penuntut umum tidak mengajukan kasasi pada putusan bebas ini sesuai dengan KUHAP baru. Jangan sampai membuat argumen “putusan bebas murni” dan “putusan

bebas tidak murni” yang menjadi kebiasaan penegakan hukum menurut KUHAP lama dilakukan kembali (tempo.co, 7/3/2026). Hal ini juga penting untuk memberikan dan memastikan keadilan dan kebenaran ditegakkan lewat proses hukum, serta pemulihan nama baik para pihak yang menjadi korban penahanan tersebut.

Putusan bebas seharusnya dapat menjadi contoh untuk kejadian di masa mendatang. Penangkapan tanpa *due process of law* yang jelas adalah salah, dan demokrasi masih punya tempat di Indonesia. Seruan “jangan takut jadi aktivis” (Mochtar, 2026) menjadi relevan ketika Indonesia membuktikan bahwa proses hukum masih bisa diharapkan untuk memperjuangkan keadilan, sebagaimana diberikan pada Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan terkait:

- a. Kepolisian harus memastikan setiap penangkapan dilakukan sesuai KUHAP dengan melampirkan surat tugas, surat perintah penangkapan, dan izin penggeledahan dari pengadilan. Dalam hal ini, upaya untuk melakukan reformasi Polri juga harus didorong untuk memastikan agar praktik penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan selama penahanan, dan pendekatan “damai di luar jalur hukum” terhadap korban dan keluarganya harus dihentikan dan diberi sanksi secara tegas melalui mekanisme yang ada secara transparan;
- b. Kejaksaan Agung harus menerima putusan bebas tahanan politik yang telah dijatuhkan pengadilan dan tidak mengajukan banding maupun kasasi atas putusan tersebut;
- c. Jaksa Penuntut Umum di seluruh Indonesia harus memastikan setiap penuntutan didasarkan pada bukti yang kuat dan bebas dari tekanan penyidik untuk kasus-kasus lainnya yang masih berjalan;
- d. Pemerintah dan DPR harus meninjau ulang ketentuan dalam KUHAP baru yang memungkinkan penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran penyidikan tanpa izin pengadilan, karena ketentuan ini berpotensi mempersempit hak tersangka atas proses hukum yang adil;

Hukum

Dinamika penangkapan dan putusan bersalah ratusan tahanan politik memberikan impresi buruk untuk masyarakat yang ingin kritis bersuara di ruang publik, apapun keperluannya. Kecenderungan kriminalisasi para pihak yang bersuara kritis justru bisa menimbulkan ketakutan di ranah sipil bahwa mereka pun juga dapat ditahan secara sepihak berdasarkan aturan yang ada, jika mereka bersuara sekecil apapun. Literasi hukum, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan dan kebenaran sangat penting untuk memberikan kepercayaan bahwa demokrasi masih berfungsi dan bermakna di Indonesia.

- e. Mahkamah Agung lewat pengadilan-pengadilannya harus menjadikan putusan bebas Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq sebagai yurisprudensi dalam menangani perkara tahanan politik serupa di seluruh wilayah Indonesia. Hakim wajib menilai setiap perkara berdasarkan fakta persidangan secara mandiri, bukan mengikuti narasi “dalang” dan “provokator” yang dibangun oleh penyidik;
- f. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berbekal Laporan KPF, juga perlu melakukan investigasi independen terhadap seluruh kasus penangkapan demonstran Agustus 2025 yang mengindikasikan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus penyiksaan terhadap anak di bawah umur. Hasilnya harus dipublikasikan secara terbuka dan dijadikan dasar rekomendasi kebijakan yang mengikat;
- g. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kementerian Pemasarakatan dan Imigrasi harus memantau dengan cermat kondisi masyarakat sipil yang terkriminalisasi dan diperlakukan tidak baik selama dalam tahanan. Kementerian HAM juga harus secara intensif memastikan pemenuhan hak para tahanan dan Kementerian Pemasarakatan dan Imigrasi harus memastikan dilakukannya perubahan sistemik untuk menjamin itu;
- h. Masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum perlu terus ikut mendukung 197 tahanan politik yang hingga kini masih menjalani proses hukum, memastikan mereka mendapatkan akses pada kuasa hukum sejak awal penahanan; dan
- i. Masyarakat tidak perlu takut untuk menyuarakan pendapat dan kritik di ruang publik maupun media sosial, karena kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi dan telah ditegaskan kembali melalui putusan pengadilan dalam kasus ini. Masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum, demokrasi, politik, dan kebijakan agar memahami hak-haknya saat berhadapan dengan aparat agar tidak mudah dikriminalisasi.

Hukum

Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Dinamika Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace

-Christina Clarissa Intania-



Sumber Foto: Tribunnews.com

Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beberapa keluhan sering disuarakan rakyat. Mulai dari cara komunikasi yang kurang jelas dan minim strategi sebagai pejabat negara (Muchtar, 2025), transparansi yang kurang dalam beberapa kebijakan (Transparency International Indonesia, 2025), kajian dampak dan perencanaan kebijakan yang perlu diperbaiki (Center of Economic and Law Studies, 2025), serta partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan yang perlu diperbaiki (Intania, 2025).

Dalam kebijakan khususnya keikutsertaan dalam *Board of Peace*, pemerintah lewat Menteri Luar Negeri Sugiono (4/2) menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan tujuan negara untuk membawa perdamaian di Palestina dan telah berdasarkan pertimbangan matang. Namun, pelaksanaannya justru menunjukkan sebaliknya. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid (25/2) mengatakan bahwa pemerintah dengan sigap menyatakan dirinya sebagai bagian dari BoP tanpa pembahasan lebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah juga belum mempertimbangkan lanskap diplomasi Indonesia secara keseluruhan (theconversation.com, 5/2/2026). Setelah desakan dari warga dan negarawan lainnya, Kementerian Luar Negeri hingga kini masih menahan pembahasan soal masa depan keanggotaan karena mengutamakan terlebih dahulu keselamatan warga negara Indonesia yang kini tinggal di negara-negara Timur Tengah (hukumonline.com, 9/3/2026).

Berkaca dari dua kebijakan di atas, perlu dikritisi kembali bagaimana pemerintah saat ini menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) atau *good governance principles* dalam berbagai tindakannya. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba membahas bagaimana pemerintahan era Prabowo ini menerapkan *good governance principles*.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengambilan Keputusan

Tulisan ini akan mengacu langsung ke AUPB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Berdasarkan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan diatur beberapa asas yang ditujukan untuk menjadi landasan bagaimana pemerintah bertindak dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Berikut asas-asas yang perlu menjadi kiblat dari pemerintah kita dalam menjalankan kebijakan:

- a. Kepastian hukum: Setiap kebijakan pemerintahan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara adil dan konsisten;
- b. Kemanfaatan: Setiap kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan manfaat bagi seluruh pihak, baik individu, kelompok, maupun ekosistem tanpa terkecuali;
- c. Ketidakberpihakan: Badan/Pejabat Pemerintahan wajib mengambil keputusan secara adil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak tanpa diskriminasi;
- d. Kecermatan: Setiap keputusan/tindakan pemerintah harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta dipersiapkan secara teliti sebelum ditetapkan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan: Badan/Pejabat Pemerintahan wajib menggunakan wewenangnya sesuai tujuan pemberian kewenangan, tanpa melampaui batas atau mencampuradukkannya untuk kepentingan pribadi;
- f. Keterbukaan: Pemerintah wajib memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat dengan tetap menjaga kerahasiaan yang dilindungi;
- g. Kepentingan umum: Pemerintah mengutamakan kesejahteraan umum melalui kebijakan yang aspiratif, akomodatif, dan tidak diskriminatif; dan

- h. Pelayanan yang baik: Pelayanan pemerintah harus tepat waktu, berbiaya jelas, dan sesuai standar serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengambilan keputusan, AUPB berperan untuk membantu pemerintah mengambil keputusan yang memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya, mencegah korupsi, meningkatkan partisipasi publik, mencegah ketidakadilan, dan meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik (Sari, 2023).

Dinamika Indonesia Bergabung dalam *Board of Peace* (BoP)

Indonesia pertama kali menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump pada 21 Januari 2026, bersama tujuh negara lain. Sehari kemudian, 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani piagam keanggotaan di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dan menyebutnya sebagai peluang bersejarah untuk mendorong perdamaian dan rekonstruksi Gaza (kompaspedia.kompas.id, 19/2/2026).

Keputusan ini mengundang perdebatan di kalangan masyarakat sipil yang menolak karena menunjukkan ketidakberpihakan pada Palestina, seperti ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (tempo.co, 2/3/2026; Intania, 2026). Dalam menanggapi perbedaan perspektif di masyarakat, Menteri Luar Negeri Sugiono tampil di hadapan Komisi I DPR pada 27 Januari 2026 untuk menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia semata-mata bertujuan menjaga solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina, bukan pergeseran prinsip politik luar negeri (kompaspedia.kompas.id, 19/2/2026).

Masyarakat sipil, salah satunya Jaringan Gusdurian yang diwakili oleh Alissa Wahid selaku Direktur, mendesak Indonesia untuk keluar. Ia menilai Dewan sarat kepentingan Amerika Serikat (AS) dan tidak melibatkan pihak Palestina sejak awal. Merespons hal itu, Prabowo menggelar diskusi bersama 19 organisasi Islam nasional pada 3 Februari 2026, menghasilkan kesepakatan bahwa pemerintah siap mundur dari Dewan jika arah kebijakannya bertentangan dengan nilai-nilai nasional. Keesokan harinya, Prabowo juga mengundang para mantan menteri luar negeri seperti Hassan Wirajuda dan Marty Natalegawa untuk mengkaji risiko kebijakan secara lebih mendalam. Muhammadiyah juga mengirimkan rekomendasi tertulis kepada Presiden (kompaspedia.kompas.id, 19/2/2026).

Pada 10 Februari 2026, media Israel melaporkan indikasi pengiriman pasukan TNI ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional (thejerusalempost, 10/2/2026). Indonesia juga telah memberi sinyal siap jika diminta mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia, dan diperkirakan sejumlah 8.000 pasukan. Kementerian Pertahanan diwakili oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait (28/2) menekankan bahwa pengiriman tentara ini untuk tujuan perdamaian sesuai dengan misi perdamaian PBB juga konstitusi Indonesia.

Puncak terbaru terjadi pada 16 Februari 2026, ketika Trump mengumumkan Dewan Perdamaian telah menghimpun janji dana 5 miliar dollar AS untuk rekonstruksi Gaza. Prabowo dijadwalkan hadir dalam pertemuan perdana Dewan di Washington (kompaspedia.kompas.id, 19/2/2026). Dalam pertemuan perdana di Washington, Presiden Prabowo menekankan dukungan penuh Indonesia terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi oleh Presiden Donald J. Trump dan menyatakan "kesepahaman sekaligus komitmen kuat untuk berkontribusi aktif dalam implementasinya" (setneg.go.id, 20/2/2026).

Penerapan Asas-Asa Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Berdasarkan kronologi yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa AUPB yang tidak terlihat diterapkan dalam pengambilan keputusan bergabungnya Pemerintah Indonesia ke BoP. Dalam pengambilan keputusan ini, Pemerintah Indonesia belum mencerminkan seluruh AUPB. Indonesia tidak memenuhi *asas kepastian hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan keterbukaan*. Hal ini tercermin dalam keputusan untuk bergabung dengan BoP dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Presiden Prabowo sendiri dan tidak melibatkan DPR. Terlebih, mempertimbangkan akan ada biaya sebesar Rp16,7 triliun yang perlu dikeluarkan jika menjadi anggota permanen serta perlunya ratifikasi ke hukum nasional. Sudah seharusnya Presiden membahas terlebih dahulu dan mendapat persetujuan DPR untuk bergabung. Ini diatur di Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas. Pengambilan keputusan dilakukan sepihak dan tertutup ketika tidak melalui persetujuan DPR.

Berikutnya adalah *asas kemanfaatan, kecermatan, dan kepentingan umum* yang tidak terpenuhi dalam dinamika pengambilan keputusan ini. Dari segi kronologi, terlihat bahwa pemerintah mengambil keputusan untuk bergabung dengan BoP tanpa persetujuan DPR dan tanpa konsultasi publik. Publik baru diikutsertakan dalam konsultasi lewat rapat-rapat dengan ahli hubungan internasional dan organisasi masyarakat justru setelah Indonesia menyatakan bergabung. Hal ini mencerminkan pengambilan keputusan

yang tidak berdasarkan pemikiran matang dan mengesampingkan masukan dan partisipasi publik dalam proses kebijakan.

Dari segi substansi, bergabungnya Indonesia di BoP dikatakan ahli memiliki satu keuntungan, yaitu punya potensi membantu jalannya negosiasi perjanjian dagang dengan AS (*Agreement on Reciprocal Trade/ART*), sehingga bisa lebih menguntungkan Indonesia (Yuliantoro, 2026). Namun, ternyata hal ini dibantah oleh pemerintah lewat Menlu Sugiono (19/2) dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto (2/2) yang mengatakan bahwa BoP dan ART tidak ada korelasinya.

Mempertimbangkan kontribusi Indonesia di BoP yang dijelaskan sebelumnya, dibandingkan dengan visi dan tindakan nyata BoP sejauh ini, membuat komitmen yang akan diberikan Indonesia diprediksi tidak akan mencapai tujuan yaitu kemerdekaan Palestina. BoP tidak mengakui kepentingan Palestina secara eksplisit dalam kerangka kerjanya. Sementara, Israel, yang menjadi sekutu dekat AS, telah tegas menyatakan sikapnya untuk tidak menginginkan Palestina merdeka (news.detik.com, 12/9/2025). Dengan demikian, kemungkinannya sangat besar bahwa sumber daya yang nantinya dikeluarkan Indonesia untuk BoP justru tidak akan membawa manfaat untuk kemerdekaan Palestina juga dapat memengaruhi kualitas kebijakan dan situasi nasional dengan pengalihan sumber daya tersebut (yaitu TNI).

Menyambung penjelasan sebelumnya, secara tidak langsung, asas pelayanan yang baik juga terpengaruh penerapannya. Jika sumber daya yang besar untuk memberangkatkan 8.000 TNI dan untuk membayar iuran (ketika sudah diputuskan untuk membayar) telah dilakukan, hal ini dapat berdampak pada pemenuhan sumber daya dalam negeri. Mengirim 8.000 orang membutuhkan biaya besar dan beberapa urusan dalam negeri juga membutuhkan kehadiran TNI. Belum lagi 16,7 triliun rupiah yang harus dibayarkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang bisa memengaruhi alokasi untuk kepentingan dalam negeri lainnya. Kemungkinan besar pelayanan publik dan prioritas program kebijakan publik di dalam negeri akan terganggu karena hal ini ini.

Untuk asas ketidakberpihakan, kelalaian pemerintah untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan DPR secara tidak langsung menunjukkan pengambilan keputusan yang kurang berkeadilan dengan tidak mempertimbangkan kepentingan semua pihak. BoP secara substansi juga menunjukkan keberpihakannya pada satu kubu saja yaitu kubu Israel tanpa mempertimbangkan partisipasi bermakna Palestina. Secara esensi, BoP gagal menunjukkan ketidakberpihakannya. Ini juga yang tercermin dari cara pemerintah mengambil keputusan.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia bergabung dengan Board of Peace yang tidak didasari pelibatan dan persetujuan DPR mencerminkan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pemikiran matang dan mengesampingkan masukan umum. Publik baru diikutsertakan dalam konsultasi lewat rapat-rapat dengan ahli hubungan internasional dan organisasi masyarakat justru setelah Indonesia menyatakan bergabung.

Rekomendasi

Dari pembahasan di atas, berikut diusulkan beberapa rekomendasi kebijakan:

- a. DPR harus segera meminta pemerintah melakukan pembahasan formal terkait keanggotaan Indonesia di BoP sesuai Pasal 11 UUD 1945. Persetujuan legislatif wajib diperoleh sebelum memutuskan komitmen finansial sebesar Rp16,7 triliun dan pengiriman pasukan TNI direalisasikan;
- b. Presiden dan Kementerian Luar Negeri harus didorong untuk berkomitmen dalam membuka konsultasi publik yang bermakna sebelum mengambil keputusan kebijakan luar negeri strategis, bukan setelahnya. Proses ini harus melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi masyarakat sejak tahap perencanaan;
- c. Kementerian Luar Negeri harus mendorong revisi Piagam BoP agar secara eksplisit mencantumkan kemerdekaan Palestina dan keterlibatan Otoritas Palestina sebagai syarat partisipasi Indonesia sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi pembawa perubahan. Jika revisi tidak dimungkinkan, Kementerian Luar Negeri perlu merekomendasikan penarikan diri kepada Presiden; dan
- d. Kementerian Keuangan wajib melakukan kajian dampak fiskal atas kontribusi iuran dan biaya pengiriman TNI terhadap alokasi anggaran layanan publik dalam negeri. Hasil kajian harus dipublikasikan secara terbuka sebelum komitmen diputuskan.

Sosial

Urgensi Perbaikan Komitmen Indonesia dalam Pencegahan Bunuh Diri Anak

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Sumber Foto: [medicalxpress.com](https://www.medicalxpress.com)

Pada bulan Februari 2026, ruang publik Indonesia kembali dikejutkan oleh meningkatnya frekuensi kasus bunuh diri pada anak usia muda. Seorang siswa Sekolah Dasar berusia 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur, dilaporkan mengakhiri hidupnya. Informasi awal menyebutkan bahwa peristiwa tersebut diduga dipicu karena anak tidak dibelikan buku dan pena serta kerap mendapatkan nasihat berulang. Di wilayah lain, tepatnya di Demak, anak berusia 12 tahun juga melakukan bunuh diri dan hingga kini penyebab pastinya masih dalam proses penyelidikan.

Kedua peristiwa ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian kasus bunuh diri anak yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2026 mencatat sebanyak 120 kasus bunuh diri anak sepanjang periode 2023–2026. Angka tersebut menegaskan perlunya evaluasi komprehensif terhadap sistem perlindungan anak dan tata kelola respons kesehatan mental nasional untuk mencegah penambahan jumlah korban.

Tren bunuh diri anak juga selaras dengan temuan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang mengungkapkan bahwa 2% remaja usia 15–24 tahun mengalami depresi, angka yang lebih tinggi dibanding prevalensi nasional sebesar 1,4%. Sementara, prevalensi pikiran bunuh diri pada kelompok usia tersebut pun mencapai 0,39%, melebihi rata-rata nasional sebesar 0,25%.

Apabila tidak segera ditanggulangi, perilaku bunuh diri yang dapat bermula dari permasalahan kesehatan mental tidak hanya menimbulkan beban ganda penyakit, tetapi juga menyebabkan hilangnya tahun produktif (Kemenkes, 2025). Kondisi ini tentu bertentangan dengan mandat Asta Cita pembangunan Indonesia poin keempat yang ingin mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Merespons permasalahan ini, tulisan ini memberikan analisis tentang bagaimana sistem formal melalui kebijakan publik dan sistem informal seperti relasi komunitas yang melingkupi hidup anak dapat dijalankan secara seimbang untuk mendukung peningkatan kesejahteraan mental masyarakat, terutama pada anak.

Situasi Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia

Saat ini, kebijakan yang mengatasi isu bunuh diri secara spesifik masih dipayungi oleh regulasi kesehatan jiwa secara umum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap individu berhak atas perlindungan kesejahteraan mental agar dapat beraktivitas secara produktif dan bebas dari tekanan. Artinya, investasi pencegahan kesehatan mental pada dasarnya harus diutamakan karena mendatangkan keuntungan yang lebih signifikan untuk mencegah potensi produktivitas sumber daya manusia yang harus hilang akibat permasalahan kesehatan mental, tekanan keluarga, konflik sosial, hingga lingkungan yang tidak mendukung kesejahteraan mental.

Mandat tersebut kemudian diaktualisasikan juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 yang menyebutkan komitmen pemerintah era Presiden Prabowo untuk memperluas layanan rujukan terhadap sepuluh penyakit prioritas, termasuk kesehatan jiwa. Komitmen ini sangat patut diapresiasi, tetapi dengan catatan evaluasi putusnya layanan rujukan kesehatan mental bagi masyarakat berisiko harus diperbaiki secara simultan.

Terutama, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sebenarnya telah menerbitkan Buku “Pedoman Pencegahan dan Penanganan Bunuh Diri” pada tahun 2021 yang memuat alur deteksi dini, perujukan, dan pelayanan masalah kesehatan jiwa serta perilaku bunuh diri yang dapat diidentifikasi oleh masyarakat di level desa, sekolah, maupun masyarakat sipil. Secara normatif, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan dokumen kebijakan dan pedoman teknis.

Bahkan, upaya penjangkauan keluarga yang rentan mengalami konflik relasi anak dan orang tua juga telah dilakukan melalui modul “1001 Cara Bicara” oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk

mendorong pola asuh yang mendukung kesehatan mental anak. Namun, di lapangan, gaya pengasuhan orang tua di Indonesia identik dengan minimnya empati karena pola pengasuhan yang cenderung otoritatif akibat melekatnya konstruksi budaya yang diwariskan lintas generasi (Sembiring *et al.*, 2023).

Padahal, pelibatan orang tua dan pengasuh untuk memperkuat pemahaman, empati, dan dukungan terhadap kesejahteraan anak terbukti dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan anak dalam menghadapi tekanan. Artinya, optimalisasi pemberdayaan keluarga dalam pencegahan bunuh diri di Indonesia masih perlu diperkuat agar akses informasi mengenai pengasuhan yang sehat tidak menjadi informasi elitis yang justru hanya dapat dipahami dan diterapkan oleh keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi yang memadai.

Terlepas dari tersedianya kebijakan, pedoman, dan modul, kejadian berulang bunuh diri anak pada bulan Februari lalu harus menjadi refleksi kritis terhadap tata kelola implementasi layanan kesehatan mental di Indonesia. Pertanyaannya bukan lagi membahas terkait ketersediaan pedoman atau kebijakan yang berpihak pada kesehatan mental, melainkan apakah seluruh aktor di lapangan benar-benar memahami tanda-tanda individu yang berisiko bunuh diri, melakukan monitoring kasus, mengetahui cara mendampingi anak secara empatik, dan mampu merujuk individu berisiko ke layanan profesional terdekat.

Kesenjangan implementasi ini menegaskan perlunya prioritas pada riset di masa mendatang untuk mengidentifikasi desain intervensi pencegahan bunuh diri yang paling relevan dan efektif dalam konteks Indonesia. Bukti ilmiah terkini pun menunjukkan bahwa dukungan terhadap perencanaan keselamatan sebagai intervensi efektif bagi anak dan remaja dengan risiko bunuh diri masih terbatas (Albaum *et al.*, 2025). Artinya, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi penting untuk merumuskan pendekatan yang kontekstual dan berbasis bukti.

Dapat disimpulkan, berikut beberapa persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam rekonstruksi desain pencegahan dan penanganan bunuh diri di Indonesia. Pertama, kerangka pencegahan bunuh diri belum dipahami secara institusional akibat skema implementasinya yang masih bersifat *top-down* dan minim memberdayakan masyarakat untuk mencari rujukan profesional kesehatan mental yang tepat.

Sebagai contoh, berdasarkan SKI tahun 2023, rendahnya cakupan pelayanan kesehatan mental anak dan remaja disebabkan oleh tingginya preferensi mereka untuk meminta bantuan terkait kesehatan mental ke staf sekolah

(38,2%) dan tokoh agama/masyarakat (20,5%). Hal ini yang membuat anak dan remaja yang memiliki masalah kesehatan mental justru tidak tercatat di fasilitas kesehatan dan mendapatkan pendampingan profesional yang dibutuhkan. Adanya kesenjangan informasi terkait rujukan layanan menjadi hal yang harus segera diintervensi untuk mencegah adanya korban bunuh diri yang kembali berjatuh karena kegagalan negara yang seharusnya wajib melindungi kesehatan mental warganya.

Kedua, manfaat intervensi kesehatan mental kerap dianggap tidak strategis karena dampaknya baru terukur dalam jangka panjang, sehingga rentan dikesampingkan dalam prioritas pembangunan. Minimnya prioritas negara secara spesifik dalam berinvestasi di ranah kesehatan mental terbukti dengan tiadanya pagu anggaran kesehatan untuk mengoptimalkan deteksi dini kesehatan mental yang harus menjadi bagian integral dari kerangka pencegahan bunuh diri (Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 2025).

Ketiga, optimalisasi pemberdayaan lingkungan di sekitar anak, terutama orang tua anak menjadi titik strategis yang perlu dibenahi secara jangka panjang. Mengingat keterampilan orang tua dalam menyelesaikan konflik orang tua dan anak karena dapat meningkatkan keamanan yang dirasakan anak secara fisik dan emosional sejak dari lingkungan keluarga.

Pentingnya Perbaikan Komitmen Pencegahan Bunuh Diri Anak

Ke depan, diperlukan penguatan rujukan kasus berisiko bunuh diri yang lebih sistematis dan terintegrasi. Alur yang perlu ditegaskan agar dipahami lintas sektor adalah dengan memastikan skrining melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah dan puskesmas menjadi pintu identifikasi individu yang memiliki ideasi bunuh diri dan rujukan kasus kepada profesional untuk mendapatkan pendampingan psikologis. Proses ini juga tidak boleh berhenti pada skrining semata, tetapi harus dilengkapi dengan edukasi kepada individu dan keluarga, disertai siklus monitoring dan evaluasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi hambatan layanan, dan memperbaiki strategi pendekatan berbasis komunitas.

Penguatan sistem rujukan ini memiliki manfaat strategis. Faktor risiko bunuh diri dapat diidentifikasi secara lebih cepat. Individu yang berisiko memperoleh pendampingan psikologis yang relevan dan tepat waktu. Dorongan perilaku bunuh diri pun dapat dicegah sebelum berkembang menjadi tindakan fatal. Selain itu, integrasi antar layanan menjadi lebih kuat sehingga tidak menimbulkan fragmentasi layanan rujukan dari sekolah, pos pelayanan terpadu (posyandu), dan puskesmas, menuju layanan profesional.

Edukasi mengenai pertolongan pertama terhadap luka psikologis turut menjadi fondasi penting dalam pencegahan. Edukasi ini mencakup kemampuan mengenali kondisi kesehatan mental diri sendiri, memahami tanda bahwa seseorang membutuhkan bantuan profesional, serta mengetahui informasi layanan kesehatan mental, dan komunitas dukungan sebaya yang dapat diakses secara aman dan terjangkau. Upaya ini perlu digencarkan sejak tingkat desa, sekolah, hingga lingkungan kerja agar masyarakat lebih sadar dan proaktif mencari bantuan.

Implementasi pencegahan bunuh diri harus dilakukan secara lintas sektor dengan pendekatan determinan sosial kesehatan mengingat akar penyebab bunuh diri selalu bersifat multidimensional. Kolaborasi lintas sektor harus diutamakan untuk mewujudkan ekosistem yang aman, khususnya bagi anak untuk mengekspresikan kebutuhan dan emosinya agar tidak terakumulatif sebagai beban yang melahirkan pikiran bunuh diri dalam level stres yang ekstrem.

Pada akhirnya, status kesehatan mental masyarakat yang baik dapat diwujudkan melalui deteksi dini kasus yang optimal dan terintegrasi. Secara jangka panjang, baiknya status kesehatan mental masyarakat akan berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Namun, peluang tersebut akan hilang apabila intervensi pencegahan bunuh diri tidak diutamakan dalam implementasi kebijakan, sistem monitoring, maupun alokasi anggarannya.

Dengan demikian, komitmen yang konsisten, tata kelola rujukan yang terintegrasi, dan berbasis data menjadi kunci untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dalam ekosistem yang aman secara sosial, psikis, dan ekonomi demi merealisasikan visi Indonesia Emas 2045.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola dalam agenda pencegahan bunuh diri anak:

- a. Kementerian Kesehatan harus mengarahkan dinas kesehatan daerah untuk mengintegrasikan indikator risiko bunuh diri ke dalam surveilans kesehatan masyarakat nasional dan daerah yang dapat dianalisis dari hasil skrining kesehatan mental pada program CKG di sekolah dan puskesmas. Kementerian Kesehatan juga perlu memimpin koordinasi rutin lintas sektor untuk mengevaluasi implementasi pedoman deteksi dini, serta memastikan adanya alokasi anggaran khusus untuk skrining dan pendampingan psikologis kelompok berisiko tinggi.

Tanpa penguatan deteksi dini yang terintegrasi, peningkatan kesadaran akan permasalahan bunuh diri anak, sistem rujukan yang jelas dan dipahami, alokasi anggaran khusus, serta monitoring dan evaluasi berbasis data, pencegahan bunuh diri anak akan tetap berhenti pada tataran kebijakan. Komitmen implementasi yang konsisten dan kolaborasi lintas sektor menjadi prasyarat mutlak agar perlindungan kesehatan mental anak benar-benar terwujud agar tidak menggerus cita-cita pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

- b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, dinas pendidikan daerah, sekolah, puskesmas harus melakukan asesmen risiko bunuh diri secara berkala (misalnya saat orientasi sekolah atau penjangkauan kesehatan), memperjelas alur rujukan dari CKG ke layanan profesional, serta memberikan pelatihan komprehensif kepada guru dan tenaga kependidikan terkait cara mengedukasi anak terkait literasi emosi, dampak trauma, dan cara respons cerita anak secara empatik, serta tanpa menghakimi.
- c. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, masyarakat sipil, dan kader harus berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk memperluas implementasi modul “1001 Cara Bicara” secara inklusif untuk memperkuat pola asuh empatik, komunikasi terbuka, dan kemampuan orang tua mengenali tanda anak membutuhkan bantuan psikologis, sehingga akses pengasuhan sehat tidak menjadi informasi elitis.
- d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perempuan, Kementerian Kesehatan, lembaga penelitian kebijakan publik, organisasi masyarakat sipil perlu membangun satu data terintegrasi mengenai faktor risiko ideasi dan perilaku bunuh diri anak, termasuk pemetaan layanan rujukan dan *hotline* yang ramah anak, serta menjamin perlindungan hak korban bunuh diri dan keluarganya dari diskriminasi pascakejadian.
- e. Pemerintah daerah, puskesmas, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, pengelola satuan pendidikan harus menyelenggarakan pelatihan pertolongan pertama psikologis dan literasi emosi berbasis komunitas bagi guru, tenaga kesehatan, aparat desa, orang tua, tokoh agama, serta anak, agar masyarakat mampu mengenali tanda risiko, memberikan dukungan awal, dan mengetahui mekanisme rujukan yang aman dan terjangkau.
- f. Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Bappenas, pemerintah daerah harus mengintegrasikan pencegahan bunuh diri anak dalam kebijakan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan untuk memastikan intervensi kesehatan mental diposisikan sebagai investasi pembangunan jangka panjang yang relevan kontribusinya terhadap kualitas sumber daya manusia sebagaimana mandat Asta Cita.

Sosial

Manfaat dari Perlindungan Kesehatan Masyarakat Urban Atas Ancaman Polusi Udara

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Menurut laporan *World Air Quality 2024* dari IQAir, kualitas udara di Indonesia terus mengalami penurunan, terutama pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Berdasarkan laporan tersebut tercatat bahwa konsentrasi partikel halus berukuran 2,5 mikron atau PM2.5 di Jabodetabek melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Di kawasan Jabodetabek, konsentrasi PM2.5 berada pada kisaran 30–55 mikrogram per meter kubik ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), atau sekitar enam hingga sebelas kali lebih tinggi dibandingkan ambang batas aman WHO sebesar $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Tingginya konsentrasi partikel halus ini dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius karena partikel berukuran sangat kecil dapat dengan mudah menembus ke dalam paru-paru hingga sistem pembuluh darah. Oleh karena itu, tanpa komitmen sistematis untuk mengendalikan sumber polusi udara secara bertanggung jawab, kesehatan masyarakat perkotaan akan menjadi kelompok yang paling terdampak.

Kini, permasalahan polusi udara telah mencapai tingkat yang sangat kritis, sehingga memerlukan respons kebijakan yang lebih serius dari pemerintah. Secara global pun, Indonesia menempati peringkat ke-15 negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia dan berada pada posisi pertama di antara negara-negara Asia Tenggara (IQAir, 2024). Kondisi ini menunjukkan

bahwa pengendalian polusi udara di kawasan perkotaan, khususnya di Jabodetabek, harus menjadi prioritas intervensi kebijakan yang mendesak.

Berbagai tantangan yang menghambat kemajuan pengendalian kualitas udara di Jabodetabek, yaitu meningkatnya emisi dari aktivitas industri, pembakaran biomassa, pembangkit listrik berbasis batu bara, serta sektor transportasi (IQAir, 2024). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan mobilitas penduduk yang tinggi turut memperbesar emisi gas buang berbahaya, serta partikel yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan (Bappenas, 2022). Berbagai faktor tersebut wajib menjadi fokus utama pemerintah dalam intervensi pengendalian kualitas udara.

Dalam upaya memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas udara bersih di wilayah perkotaan, kajian ini berupaya menelaah posisi komitmen kebijakan pemerintah terkini sekaligus mengidentifikasi langkah perbaikan yang perlu diprioritaskan.

Situasi Kebijakan Terkini

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki komitmen nasional yang secara jelas menetapkan target penurunan polutan udara berbahaya bagi kesehatan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, kapasitas pemantauan kualitas udara nasional masih perlu diperkuat agar dapat menghasilkan data yang lebih komprehensif, spesifik, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur baku mutu lingkungan hidup, termasuk baku mutu udara ambien dan emisi udara, yang disertai mekanisme pemantauan serta pelaporan. Namun, keberadaan regulasi tersebut justru tidak dilengkapi dengan target penurunan polutan udara yang terukur, sehingga perkembangan efektivitas kebijakan yang sudah tersedia belum dapat dikuantifikasi secara akurat.

Selain peraturan tersebut, Indonesia juga sudah memiliki Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ukur Beban Pencemar Udara dan Pemantauan Emisi yang mewajibkan pelaku usaha memasang alat *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) untuk memantau emisi secara berkelanjutan. Kebijakan ini pada dasarnya dirancang untuk memastikan pertanggungjawaban industri dalam meminimalkan dampak negatif dari aktivitas produksinya terhadap lingkungan. Namun, akses informasi publik mengenai sejauh mana pemerintah telah menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut belum tersedia.

Minimnya keterbukaan laporan transparansi dan akuntabilitas pemerintah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum serius dalam mengimplementasikan mandat regulasi ke dalam aksi nyata. Dalam hal ini adalah dengan membangun sistem pemantauan kualitas udara ambien yang benar-benar transparan, sehingga mendukung kemajuan pengelolaan polusi udara yang partisipatif, kolektif, dan berbasis data.

Salah satu sektor strategis yang perlu segera dilengkapi dengan langkah antisipatif terhadap lonjakan dampak polusi udara adalah sektor kesehatan, terutama dalam memperkuat sistem deteksi dini penyakit berbasis polusi udara, serta responsivitas penanganan penyakit yang berkaitan dengan kualitas udara.

Di sisi lain, upaya pemerintah dalam mengembangkan *dashboard* pemantauan kualitas udara untuk kota-kota besar melalui kanal website Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Metro patut diapresiasi. Kanal ini memperbarui informasi kualitas udara setiap satu jam berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang mengukur konsentrasi polutan, seperti PM_{2.5}, PM₁₀, SO₂, NO₂, O₃, dan CO. Meski demikian, informasi yang tersedia di kanal tersebut masih perlu disosialisasikan secara lebih luas agar masyarakat di kota-kota terkait dapat memahami dengan mudah tentang kondisi kualitas udara secara *real-time*, mengambil langkah antisipatif yang relevan dalam aktivitas sehari-hari, serta diintegrasikan dengan surveilans penyakit yang disebabkan oleh polusi udara.

Komitmen dalam merumuskan regulasi yang berpihak terhadap lingkungan jugaperlukawalsecaraberkesinambungan. Di Jakarta, misalnya, pemerintah daerah kini mulai mengembangkan terobosan kebijakan untuk memperkuat tata kelola pengendalian polusi udara. Inisiatif tersebut dilakukan melalui evaluasi terhadap efektivitas Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara. Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini tengah mempertimbangkan peningkatan status dokumen tersebut menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) sekaligus menambahkan aspek kesiapsiagaan darurat dalam menghadapi episode polusi udara yang tinggi, termasuk integrasinya dengan perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan (Media Indonesia, 11 Februari 2026).

Langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerangka kebijakan pengendalian polusi udara di tingkat daerah yang patut dicontoh dan dibagikan praktik baiknya kepada kota lainnya di Indonesia yang berpolusi tinggi. Namun, proses penyusunannya juga perlu dipastikan telah melibatkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, komunitas ilmiah, dan lembaga penelitian agar kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan ilmiah yang kuat dan dapat menjawab kebutuhan publik secara lebih komprehensif.

Selain itu, rencana formalisasi kebijakan tersebut juga perlu dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, termasuk integrasi antara sistem pemantauan kualitas udara dengan sistem deteksi peningkatan risiko penyakit yang berkaitan dengan polusi udara, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) maupun peningkatan risiko penularan tuberkulosis di wilayah dengan tingkat polusi tinggi.

Dampak Polusi Udara yang Tidak Tertangani

Sejumlah penelitian telah menunjukkan besarnya dampak kesehatan dan ekonomi akibat polusi udara di Jakarta. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 kematian setiap tahun di Jakarta dapat dikaitkan dengan paparan polusi udara (Syuhada *et al.*, 2023). Selain itu, lebih dari 5.000 kasus rawat inap setiap tahunnya juga diperkirakan terkait dengan kualitas udara yang buruk. Dampak polusi udara juga sangat signifikan terhadap kesehatan anak. Studi tersebut mencatat lebih dari 7.000 dampak kesehatan pada anak setiap tahun, termasuk sekitar 6.100 kasus *stunting*, 330 kematian bayi, serta sekitar 700 bayi yang mengalami gangguan kesehatan saat lahir.

Tidak hanya berdampak pada kesehatan, total biaya tahunan untuk menanggung dampak kesehatan akibat polusi udara di Jakarta mencapai 2943.42 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4.9 miliar rupiah. Akibat besarnya kerugian ekonomi dan kesehatan akibat polusi udara, WHO pun telah aktif mengampanyekan bahwa polusi udara menjadi salah satu faktor risiko utama bagi berbagai penyakit tidak menular, termasuk penyakit jantung iskemik, stroke, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), asma, serta berbagai jenis kanker (WHO, 2021).

Hal lain yang lebih mengkhawatirkan, di banyak wilayah industri seperti kawasan pertambangan, pabrik kimia, maupun pembangkit listrik, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut rentan terpapar polusi tanpa didampingi sistem pemantauan kesehatan yang memadai. Akibatnya, dampak paparan polutan udara terhadap kesehatan masyarakat di wilayah berisiko tinggi gagal diukur secara historis yang turut memperlambat proses deteksi dini penyakit. Tentu hal ini akan makin merugikan beban pembiayaan kesehatan karena penyakit akibat polusi udara gagal diobati sejak fase stadium dini. Secara jangka panjang, hal ini dapat memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi, khususnya pada masyarakat rentan terdampak polusi udara yang harus menanggung biaya pengobatan yang besar (Shidiq *et al.*, 2025).

Sebagai contoh, data mengenai kanker dan penyakit kronis memang tersedia secara nasional, tetapi hingga kini belum terintegrasi dengan peta paparan polutan yang dapat menjadi faktor terjadinya penyakit terkait. Kondisi ini

dapat menyulitkan pemerintah dalam memahami hubungan antara polusi udara dengan peningkatan penyakit berbasis polusi yang berbiaya tinggi. Penentuan kelompok masyarakat paling rentan dan sumber polutan yang dominan memicu penyakit pun sulit untuk diidentifikasi tanpa adanya sistem pemantauan yang baik.

Maka, seiring meningkatnya kerentanan terhadap polusi udara di kawasan perkotaan, pemerintah perlu memperkuat sistem surveilans dampak industri dan polusi terhadap kesehatan masyarakat. Surveilans tidak cukup hanya mencatat angka kejadian penyakit, tetapi juga harus mampu menghubungkan data kesehatan dengan data kualitas udara secara lebih sistematis.

Pemerintah perlu memperkuat registri kanker dan penyakit berbasis polusi di berbagai wilayah, melakukan pemetaan spasial terhadap paparan polusi, serta memastikan transparansi data kualitas udara yang dapat diakses oleh publik. Tanpa data yang terintegrasi dan terbuka, sulit untuk memastikan apakah peningkatan kasus penyakit kronis di suatu wilayah berkaitan dengan aktivitas industri tertentu.

Selain itu, kebijakan lingkungan di Indonesia perlu menjamin independensi lembaga pengawasan serta memperkuat kapasitas ilmiah dalam penilaian risiko, meskipun dalam situasi efisiensi anggaran. Ketika kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi lebih dominan dibandingkan prinsip kehati-hatian, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri berisiko menjadi “korban tak terlihat” dari proses pembangunan.

Refleksi lainnya adalah pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan lingkungan dalam kebijakan nasional. Komunitas miskin perkotaan, masyarakat pesisir yang tinggal dekat pembangkit listrik tenaga batu bara, maupun warga yang tinggal di sekitar kawasan industri sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan spesialis, termasuk deteksi dini penyakit kronis seperti kanker. Tanpa intervensi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, deregulasi atau lemahnya pengawasan lingkungan berpotensi memperdalam ketimpangan kesehatan dan dampaknya di masyarakat.

Dengan demikian, upaya memperbaiki kualitas udara di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi lingkungan, tetapi juga dengan memastikan bahwa kebijakan pertanggungjawaban industri dalam mengelola dampak lingkungan selalu disertai dengan sistem pemantauan kesehatan masyarakat yang komprehensif, transparan, kontekstual, dan berbasis bukti ilmiah.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola dalam desain perkotaan yang melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman polusi udara:

- a. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian bersama pemerintah daerah di wilayah metropolitan harus memperkuat kembali kepatuhan industri terhadap standar emisi udara, serta pengawasan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya dengan pendekatan berbasis pencegahan. Upaya ini dapat dilakukan melalui revisi dan pengawasan terkait standar emisi yang lebih ketat, penguatan pengawasan terhadap industri dan pembangkit listrik, serta peningkatan kapasitas sistem pemantauan emisi secara waktu nyata agar potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih cepat.
- b. Pemerintah harus menjaga independensi lembaga pengawasan lingkungan dan memperkuat kapasitas penelitian terkait dampak polusi udara yang dikoordinatori oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan dukungan anggaran riset lingkungan, kolaborasi dengan universitas, orang muda, dan lembaga penelitian, serta peningkatan transparansi kewenangan lembaga pengawasan dalam melakukan audit lingkungan terhadap sektor industri, transportasi, dan energi.
- c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kesehatan bersama lembaga pengelola data lingkungan harus memperluas transparansi informasi mengenai paparan polusi udara sehingga masyarakat dapat mengetahui risiko kesehatan di wilayah tempat tinggalnya. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi sistem pemantauan kualitas udara nasional, publikasi data kualitas udara secara terbuka dan mudah diakses, serta pengembangan sistem peringatan dini yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengambil langkah perlindungan kesehatan secara mandiri.

Sosial

Pemantauan kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan surveilans penyakit berbasis polusi harus segera menjadi prioritas untuk melindungi kesehatan masyarakat secara jangka panjang. Tanpa upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas industri di perkotaan berisiko dibayar dengan meningkatnya beban penyakit kronis, ketimpangan sosial-ekonomi, serta biaya kesehatan yang jauh lebih tinggi di masa depan akibat polusi udara yang tidak ditangani dengan baik.

- d. Pemerintah pusat dan daerah harus mengintegrasikan prinsip keadilan lingkungan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Dalam praktiknya, perlindungan lingkungan dan kesehatan harus lebih difokuskan pada komunitas yang paling terdampak polusi, seperti masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan padat, warga yang tinggal di sekitar kawasan industri, maupun masyarakat pesisir yang berada dekat dengan pembangkit listrik dan fasilitas energi.
- e. Kementerian Kesehatan harus memastikan adanya data prevalensi penyakit yang berkaitan dengan polusi udara sebagai acuan utama dalam perbaikan tata kelola yang berpihak pada kesehatan masyarakat.

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti

Dewan Penasihat

Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Research Associate

Arfianto Purbolaksono

Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan

Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com